



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 429/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon : -----

1. **NARA ADI SURYADARMA**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174062602740002, berlaku hingga 26 Februari 2017, 42 Tahun, Islam, Pilot, beralamat di Kompleks Bukit Permai Kav. 26, RT010/RW006, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, disebut sebagai..... **PEMOHON I** ;
2. **HIROKO SURYADARMA**, Pemegang Passport Jepang No. TK1802378, berlaku sampai dengan 21 April 2020, KITAP No. 2D41JE0018-Q berlaku sampai dengan 29 Januari 2021, Pemegang Kartu Tanda Penduduk WNA No. 3174104603815001, berlaku hingga 29 Januari 2021, Umur 35 Tahun, Islam, Wiraswasta, beralamat di Kompleks Bukit Permai Kav. 26, RT010/RW006, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, disebut sebagai **PEMOHON II** ;
Yang selanjutnya disebut sebagai**PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal, 9 Agustus 2016, dibawah Register Nomor : 429/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara NARA ADI SURYADARMA dengan HIROKO SURYADARMA merupakan perkawinan campuran (***mixed marriage***) antara dua

Hal 1 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berbeda kewarganegaraan yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.92/92/I/2010.

2. Bahwa Pemohon I merupakan pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 3174062602740002, berlaku sampai dengan 26 Pebruari 2017, dan Kartu Keluarga No. 3174101807121012 dikeluarkan pada tanggal 04 Nopember 2014.
3. Bahwa Pemohon II merupakan pemegang Passport Jepang No. TK1802378, berlaku sampai dengan 21 April 2020, KITAP No. 2D41JE0018-Q berlaku sampai dengan 29 Januari 2021, Pemegang Kartu Tanda Penduduk WNA No. 3174104603815001, berlaku hingga 29 Januari 2021, dan Kartu Keluarga WNA No. 3174102501110036;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:
 - a. RUI SURYADARMA, lahir di Shizuoka, 02 Juni 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No.761/Kons/LH/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 465/Kel.LN/07/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Paspor Jepang No. MU2129454 dan Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) No. Register 1G12JE0059-Q.
 - b. KEN SURYADARMA, lahir di Shizuoka, 16 Juli 2014 sesuai dengan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warganegara Indonesia No.209/Kons/LH/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 803/Kel.LN/11/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Paspor Jepang No. MU2129455 dan Keterangan tentang Kewarganegaraan Indonesia (Affidavit) No. 1G15Q-0106-N yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo.
5. Bahwa Pemohon II telah menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 20 Juli 2016..
6. Bahwa para Pemohon saat ini telah memiliki harta bersama yang didapat selama perkawinan, yaitu :
 - a. sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Depok, Kecamatan Cinere, Desa Pangkalan Jati, Propinsi Jawa Barat, sesuai surat ukur tertanggal 05 Desember 1994, Nomor: 20230/1994, pembukuan sertifikat tertanggal 03 Januari 1995, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1802, dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 44/2003 tertanggal 14 Mei 2003 yang dibuat oleh Ny. Nindita Utari, S.H. selaku PPAT Kota Depok,

Hal 2 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.SeI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Hibah No.177/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H. selaku PPAT Kota Depok, tercatat atas nama Tuan Nara Adi Suryadarma, adalah hak milik pribadi yang didapat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.92/92/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Surat Catatan Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Narita Perfecture Chiba, Jepang beserta terjemahan resmi oleh Penerjemah Tersumpah.

- b. 2 (dua) bidang tanah pemakaman yang sebidang tanahnya seluas $\pm 3.90 \text{ M}^2$ (3 meter persegi & sembilan puluh centimeter persegi) yang terletak di Pemakaman San Diego Hill, desa Marga Kaya, Marga Mulya, dan Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Barat & Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang digunakan sebagai Kawasan Makam San Diego Hills, dengan nomor unit 039141 dan 039142.
7. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon I dan Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya dan membiayai semua kebutuhan rumah tangganya.
8. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dimana pekerjaan Pemohon I mempunyai risiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon I mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi.
9. Bahwa seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena tidak adanya informasi yang jelas sehingga mengakibatkan ketidak tahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta.
10. Bahwa dengan status perkawinan campuran PARA PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON I saat ini tidak dapat mempunyai sesuatu hak atas tanah yang kelak akan dibelinya, dengan status Sertipikat Hak Milik, karena hartanya bercampur dengan PEMOHON II yang seorang Warganegara Asing.
11. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak melakukan pemisahan harta dalam perkawinan dengan maksud agar Pemohon I sebagai suami dan ayah dari 2 (dua) orang anak dapat memiliki rumah yang saat ini dihuni untuk menopang kehidupan rumah tangga para pemohon serta untuk kepentingan masa depan anak-anak Para Pemohon.

Hal 3 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa hal tersebut juga dipertegas di dalam **Pasal 139 KUH Perdata** yang berbunyi: *"Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut."*
13. Bahwa menurut **Pasal 140 KUH Perdata** yang berbunyi: *"Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; ...namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi....."*
14. Bahwa perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan memiliki kekuatan yang mengikat keduanya, sebagaimana diterangkan oleh **Pasal 1338 KUH Perdata**: *"Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*.
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perundang-undangan, pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dan/atau KUA dikategorikan sebagai Peristiwa Penting lainnya dan dapat dilakukan pelaporan serta pencatatannya oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil dan/atau KUA dengan adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
16. Bahwa menurut **Pasal 1 ayat (17) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** yang berbunyi: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"*.
17. Bahwa menurut **Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** yang berbunyi: *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*
18. Bahwa untuk keperluan pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada Pejabat pencatatan sipil diperlukan penetapan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerangkan suatu keadaan hukum tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan, kasus yang sama telah diperiksa dan diputus oleh berbagai pengadilan negeri di Indonesia, yaitu:

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, DKI Jakarta Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN. JKT. TMR tertanggal 16 Juni 2005 atas nama Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam;
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur Nomor. 853/Pdt.P/2013/PN. Mlg. tertanggal 31 Oktober 2013 atas nama Ollivianna dan John MacLeod;
- c. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DKI Jakarta Nomor. 39/Pdt.P/2014/PN. Jkt. Pst. tertanggal 26 Pebruari 2014 atas nama Fransisca Muller dan Felix Steiner;
- d. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, DKI Jakarta Nomor. 652/Pdt.P/2013/PN. Jkt. Ut. tertanggal 3 Desember 2013 atas nama Isye Tatuhey dan Paul Arie Johannes Holl;
- e. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor. 85/Pdt.P/2015/PN. Jkt. Sel. tertanggal 19 Maret 2015 atas nama Sri Wulandari dan Noel Morrow;
- f. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 269/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Anita Andrita Dewi dan Stephan Georg Winkler;
- g. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 381/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Astrid Rosalina Broderick dan Darren Graham Broderick;
- h. Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor. 103/Pdt.P/2015/PN.Dpk. tertanggal 12 Agustus 2015 atas nama Maria Ulfa dan Tom Foole;
- i. Penetapan Pengadilan Negeri – Niaga - HAM Surabaya Nomor. 988/PDT.P/2015/PN.SBY. tertanggal 28 Oktober 2015 atas nama Lily dan Hoh Man Choi;
- j. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor. 561/Pdt.P/2015/PN. Jkt. Sel. tertanggal 13 Januari 2016 atas nama Dewi Ratih Damayanti dan Jonathan Barry Zax;
- k. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 16/Pdt.P/2016/PN. Tng. tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Dianna Keyzer Lie dan Tsz Keung Tsang;
- l. Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang Nomor. 51/Pdt.P/2016/PN.Kpn. tertanggal 7 Maret 2016 atas nama Ely Kristiana Farida dan Lee Taek You;

Hal 5 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 102/Pdt.P/2016/PN.Tng. tertanggal 2 Maret 2016 atas nama Rennil Davinsi dan Chao Choi Leng;
- n. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 160/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 14 April 2016 atas nama Elisabeth Grandtyana Mayasari dan Luke Seymour Rowe;
- o. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 219/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 12 Mei 2016 atas nama Yiyik Desi Anjar Sari dan Yamana Osamu.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Menetapkan, menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Pengadilan Untuk Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan antara **Nara Adi Suryadarma** dan **Hiroko Suryadarma**, Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yaitu :
 - a. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Depok, Kecamatan Cinere, Desa Pangkalan Jati, Propinsi Jawa Barat, sesuai surat ukur tertanggal 05 Desember 1994, Nomor: 20230/1994, pembukuan sertipikat tertanggal 03 Januari 1995, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1802, dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 44/2003 tertanggal 14 Mei 2003 yang dibuat oleh Ny. Nindita Utari, S.H. selaku PPAT Kota Depok, dan Akta Hibah No.177/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H. selaku PPAT Kota Depok, tercatat atas nama Tuan Nara Adi Suryadarma ;
 - b. 2 (dua) bidang tanah pemakaman yang sebidang tanahnya seluas $\pm 3.90 \text{ M}^2$ (3 meter persegi & sembilan puluh centimeter persegi) yang terletak di Pemakaman San Diego Hill, desa Marga Kaya, Marga Mulya, dan Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Barat & Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang digunakan sebagai Kawasan Makam San Diego Hills, dengan nomor unit 039141 dan 039142.

Dan untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hak atas harta benda tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah yang ditanda tangani oleh Para Pemohon pada tanggal 20 Juli 2016.

Hal 6 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II yaitu terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang dapat diadakan dengan akta notariil apabila diinginkan & diperlukan, yang selanjutnya akan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
4. Menetapkan, bahwa dalam urusan keluarga Pemohon I dan Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya dan biaya sekolah anak-anaknya sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang baik.
5. Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Pesanggrahan, Jakarta Selatan untuk mencatatkan Penetapan ini pada catatan pinggir Kutipan Akte Perkawinan Pemohon.
6. Memutuskan, menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, telah hadir dipersidangan dengan Kuasanya RATNA ASRI HARTONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada RAA LEGAL CONSULTANT, beralamat di EZVIE KEMANG BUILDING 15 Jalan Kemang Raya No.15 Jakarta Selatan-12750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan ia tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda, sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.92/92/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diberitanda (Bukti P-1).
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No: 3174062602740002 atas nama Nara Adi Suryadarma, berlaku sampai dengan 26 Pebruari 201, diberitanda (Bukti P-2)
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3174101807121012 dikeluarkan pada tanggal 04 Nopember 2014, diberitanda (Bukti P-3).
4. Foto copy Passport Nomor: TK1802378 atas nama Hiroko Suryadarma, berlaku sampai dengan 21 April 2020, diberitanda (Bukti P-4).
5. Foto copy Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) No. 2D41JE0018-Q berlaku sampai dengan 29 Januari 2021, diberitanda (Bukti P-5).

Hal 7 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk WNA No: 3174104603815001 atas nama Hiroko Suryadarma, berlaku sampai dengan 29 Januari 2021, diberitanda (Bukti P-6)
7. Foto copy Kartu Keluarga WNA No. 3174102501110036 dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2016, diberitanda (Bukti P-7).
8. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama Rui Suryadarma No. 761/Kons/LH/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, diberitanda (Bukti P-8)
9. Foto copy Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) No. Register 1G12JE0059-Q, atas nama Rui Suryadarma, diberitanda (Bukti P-9).
10. Foto copy Tanda Bukti Laporan Kelahiran atas nama Rui Suryadarma No. 465/Kel.LN/07/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberitanda (Bukti P-10)
11. Foto copy Paspor Jepang No. MU2129454 atas nama Rui Suryadarma, diberitanda (Bukti P-11)
12. Foto copy Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warganegara Indonesia atas nama Ken Suryadarma No. 209/Kons/LH/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, diberitanda (Bukti P-12);
13. Foto copy Keterangan tentang Kewarganegaraan Indonesia (Affidavit) atas nama Ken Suryadarma No. 1G15Q-0106-N yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo, diberitanda (Bukti P-13)
14. Foto copy Tanda Bukti Laporan Kelahiran atas nama Ken Suryadarma No. 803/Kel.LN/11/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberitanda (Bukti P-14)
15. Foto copy Paspor Jepang No. MU2129455 atas nama Ken Suryadarma, diberitanda (Bukti P-15)
16. Foto copy Akta Hibah No.177/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H. selaku PPAT Kota Depok, tercatat atas nama Tuan Nara Adi Suryadarma, diberitanda (Bukti P-16)
17. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1802, dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 44/2003 tertanggal 14 Mei 2003 yang dibuat oleh Ny. Nindita Utari, S.H. selaku PPAT Kota Depok, diberitanda (Bukti P-17)
18. Foto copy Surat Kolektip Makam untuk kepemilikan 2 (dua) bidang tanah pemakaman yang sebidang tanahnya seluas $\pm 3.90 \text{ M}^2$ (3 meter persegi & sembilan puluh centimeter persegi) yang terletak di Pemakaman San Diego Hill, desa Marga Kaya, Marga Mulya, dan Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Barat & Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang digunakan sebagai Kawasan

Hal 8 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam San Diego Hills, dengan nomor unit 039141 dan 039142, diberitanda (Bukti P-18)

19. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 20 Juli 2016, diberitanda (Bukti P-19).
20. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, DKI Jakarta Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN. JKT. TMR tertanggal 16 Juni 2005 atas nama Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam, diberitanda (Bukti P-20) ;;
21. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur Nomor. 853/Pdt.P/2013/PN. Mlg. tertanggal 31 Oktober 2013 atas nama Ollivianna dan John MacLeod, diberitanda (Bukti P -21) ;
22. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DKI Jakarta Nomor. 39/Pdt.P/2014/PN. Jkt. Pst. tertanggal 26 Pebruari 2014 atas nama Fransisca Muller dan Felix Steiner, diberitanda (Bukti P -22) ;
23. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, DKI Jakarta Nomor. 652/Pdt.P/2013/PN. Jkt. Ut. tertanggal 3 Desember 2013 atas nama Isye Tatuhey dan Paul Arie Johannes Holl, diberitanda (Bukti P – 23);
24. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor. 85/Pdt.P/2015/PN. Jkt. Sel. tertanggal 19 Maret 2015 atas nama Sri Wulandari dan Noel Morrow, diberitanda (Bukti P -24) ;
25. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 269/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Anita Andrita Dewi dan Stephan Georg Winkler, diberitanda (Bukti P-25) ;
26. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 381/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Astrid Rosalina Broderick dan Darren Graham Broderick, diberitanda (Bukti P – 26) ;
27. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor. 103/Pdt.P/2015/PN.Dpk. tertanggal 12 Agustus 2015 atas nama Maria Ulfa dan Tom Foole, diberitanda (Bukti P – 27);
28. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri – Niaga - HAM Surabaya Nomor. 988/PDT.P/2015/PN.SBY. tertanggal 28 Oktober 2015 atas nama Lily dan Hoh Man Choi, diberitanda (Bukti P-28) ;
29. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor. 561/Pdt.P/2015/PN. Jkt. Sel. tertanggal 13 Januari 2016 atas nama Dewi Ratih Damayanti dan Jonathan Barry Zax, diberi tanda (Bukti P-29) ;
30. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 16/Pdt.P/2016/PN. Tng. tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Dianna Keyzer Lie dan Tsz Keung Tsang, diberitanda (Bukti P -30);

Hal 9 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang Nomor. 51/Pdt.P/2016/PN.Kpn. tertanggal 7 Maret 2016 atas nama Ely Kristiana Farida dan Lee Taek You, diberitanda (Bukti P-31) ;
32. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 102/Pdt.P/2016/PN.Tng. tertanggal 2 Maret 2016 atas nama Rennil Davinsi dan Chao Choi Leng, diberitanda (Bukti P- 32) ;
33. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 160/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 14 April 2016 atas nama Elisabeth Grandtyana Mayasari dan Luke Seymour Rowe, diberitanda (Bukti P-33);
34. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 219/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 12 Mei 2016 atas nama Yiyik Desi Anjar Sari dan Yamana Osamu, diberitanda (Bukti P-34) ;

Bahwa terhadap bukti surat P-1 s/d P-19 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-20 s/ P-34 Foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut : -----

1. Saksi **ADITYAWARMAN** ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon I, dan menantu kepada Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri mereka menikah secara Agama Islam di KUA Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2010, sesuai Akta Nikah No.92/92/II/2010;
- Bahwa Pemohon I **NARA ADI SURYADARMA** Warga Negara Indonesia sedangkan Istrinya Pemohon II **HIROKO SURYADARMA** berkewarganegaraan Jepang ;
- Bahwa hasil dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu bernama :
 - RUI SURYADARMA, lahir di Shizuoka, 02 Juni 2010 ;
 - KEN SURYADARMA, lahir di Shizuoka, 16 Juli 2014 ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon II **HIROKO SURYADARMA** masih berkewarganegaraan Jepang ;
- Bahwa Para Pemohon dan anak-anaknya sekarang tinggal di Kompleks Bukit Permai Kav. 26, RT010/RW006, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Hal 10 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum dilakukan pernikahan belum dibuatkan pemisahan harta karena ketidak tahuan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hutang kepada pihak ke 3 (ketiga) ;
- Bahwa Pemohon I bekerja di Hongkong Air Line sebagai Pilot, dan Pemohon II mempunyai usaha keluarga dan ada usaha lewat on line di Jepang ;
- Bahwa saksi benar ada memberikan Hibah kepada Pemohon I berupa rumah yang sekarang jadi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bersama anak mereka ;
- Bahwa Pemohon I mempunyai saudara kandung dan tidak ada masalah saksi memberikan Hibah kepada Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk melakukan pemisahan harta antara mereka ;

2. Saksi K ALEXANDER MUSKITTA ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sudah lama berteman dengan Pemohon I, sebelum mereka menikah ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri mereka menikah di Jakarta tanggalnya saya lupa, sebelumnya saya diundang dan saksi tidak hadir di acara perkawinan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :
 - RUI SURYADARMA, lahir di Shizuoka, 02 Juni 2010 ;
 - KEN SURYADARMA, lahir di Shizuoka, 16 Juli 2014 ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon II HIROKO SURYADARMA masih berkewarga negaraan Jepang ;
- Bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di Kompleks Bukit Permai Kav. 26, RT010/RW006, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum dilakukan pernikahan belum dibuatkan pemisahan harta ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada masalah dalam perkawinan mereka, dia baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I pekerjaannya Pilot Pemohon II selama ini bekerja di Perusahaan keluarga pekerjaan on line ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pisah harta ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon telah pula didengar keterangannya dipersidangan dan menyatakan bahwa yang

Hal 11 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh Para saksi tersebut adalah benar demikian pula menyatakan ia telah kawin dan mengajukan Perjanjian Kawin agar ada pemisahan harta antara mereka hal tersebut tidak diajukan dahulu, karena ketidak tahuan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

T E N T A N G - H U K U M N Y A .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan tersebut adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P- 34 dan bukti saksi 2(dua) orang, yaitu saksi 1. **ADITYAWARMAN** 2. **K ALEXANDER MUSKITTA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan para pemohon di persidangan yang dikaitkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri, menikah tanggal 26 Januari 2010 dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.92/92/I/2010.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. RUI SURYADARMA, lahir di Shizuoka, 02 Juni 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No.761/Kons/LH/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 465/Kel.LN/07/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Paspor Jepang No. MU2129454 dan Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) No. Register 1G12JE0059-Q.
 - b. KEN SURYADARMA, lahir di Shizuoka, 16 Juli 2014 sesuai dengan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warganegara Indonesia No.209/Kons/LH/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 803/Kel.LN/11/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Paspor Jepang No. MU2129455

Hal 12 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keterangan tentang Kewarganegaraan Indonesia (Affidavit) No. 1G15Q-0106-N yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo.

- Bahwa sampai sekarang Pemohon II Pemegang Passport Jepang No. TK1802378, berlaku sampai dengan 21 April 2020, KITAP No. 2D41JE0018-Q berlaku sampai dengan 29 Januari 2021, Pemegang Kartu Tanda Penduduk WNA No. 3174104603815001, berlaku hingga 29 Januari 2021 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hutang kepada pihak ke 3 (tiga) ataupun kepada siapapun juga ;
- Bahwa Orang Tua Pemohon I telah menghibahkan sebuah rumah $\pm 150 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Depok, Kecamatan Cinere, Desa Pangkalan Jati, Propinsi Jawa Barat, sesuai surat ukur tertanggal 05 Desember 1994, Nomor: 20230/1994, pembukuan sertipikat tertanggal 03 Januari 1995, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1802, dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 44/2003 tertanggal 14 Mei 2003 yang dibuat oleh Ny. Nindita Utari, S.H. selaku PPAT Kota Depok, dan Akta Hibah No.177/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H. selaku PPAT Kota Depok, tercatat atas nama Tuan Nara Adi Suryadarma ;
- Bahwa Pemohon I telah membeli 2 (dua) bidang tanah pemakaman yang sebidang tanahnya seluas $\pm 3.90 \text{ M}^2$ (3 meter persegi & sembilan puluh centimeter persegi) yang terletak di Pemakaman San Diego Hill, desa Marga Kaya, Marga Mulya, dan Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Barat & Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang digunakan sebagai Kawasan Makam San Diego Hills, dengan nomor unit 039141 dan 039142.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 ,P- 3, P-5, P-6 yang diajukan Para Pemohon, dimana bukti-bukti tersebut berupa Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana dari bukti tersebut Pemohon I, Pemohon II tersebut bertempat tinggal di Kompleks Bukit Permai Kav. 26, RT010/RW006, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dan berdasarkan bukti tersebut Pemohon I bertempat tinggal dan berdiam diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dari bukti P- 2, dan P-3 tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P- 1, berupa Surat Nikah atau Akta Perkawinan dari KUA Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2010,

Hal 13 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Nikah No.92/92/V/2010, dari bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan dan selama persidangan dari bukti-bukti tidak terlihat para pemohon telah bercerai karena itu Para Pemohon tersebut adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Permohonan Para Pemohon yang mohon agar Pengadilan memberi Penetapan tentang pemisahan harta benda dalam perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya tersebut ternyata dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan ternyata tidak terdapat adanya perjanjian perkawinan selama dalam perkawinan Para Pemohon baik sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan atau saat perkawinan tersebut dilangsungkan (lihat dan bandingkan ketentuan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 29 ayat (4) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dimungkinkan untuk merubah perjanjian tersebut apabila kedua belah pihak ada, bila dicermati dari ketentuan tersebut diatas seolah-olah tidak ada kesepakatan untuk adanya perjanjian perkawinan setelah dilakukannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 139 KUHPdata menentukan bahwa Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari Peraturan Perundangan mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang ditentukan dalam pasal 139 KUPdata serta dengan memperhatikan bukti P- 20 s/d P-34 yang berupa Penetapan Pengadilan maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan tidak bertentangan dengan Perundang-undangan dan didasarkan pada kesepakatan mereka serta memenuhi persyaratan atau batasan seperti :

- Adanya kepentingan yang menghendaki dibuatnya perjanjian kawin tersebut ;
- Tidak merugikan ahli waris ataupun pihak ketiga dengan adanya perjanjian kawin ;
- Perjanjian yang akan dibuat tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengaturan harta ;
- Perjanjian kawin yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan Hukum dan norma-norma yang berlaku lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Para Pemohon bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran, dimana pihak Istrinya (Pemohon II) berkewarganegaraan Jepang, berdasarkan hal tersebut ternyata Para Pemohon terutama Pemohon I kesulitan dalam pemilikan harta benda berupa tanah maupun pemilikan tanah berikut bangunannya untuk kepentingan tempat tinggal atau tempat usaha lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan pemisahan harta yang diajukan Para Pemohon semata-mata untuk kepentingan keluarganya dan terhadap hal tersebut tidak diajukan pada waktu sebelum ataupun saat perkawinannya dilangsungkan hal mana disebabkan karena ketidaktahuannya dan ternyata apa yang dimohonkannya tersebut sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon maupun dari bukti-bukti tidak terlihat adanya halangan sebagaimana persyaratan yang dikemukakan diatas, karena itu permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemisahan harta dalam perkawinan tersebut, maka nantinya tidak ada lagi harta bersama dalam perkawinan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.92/92/I/2010, sebagaimana bukti P-1 maka terhadap adanya perjanjian perkawinan, mengenai pemisahan harta setelah perkawinan tersebut berlangsung haruslah dipandang dan dicatat sebagai suatu peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan perkawinan seperti yang ditentukan dalam pasal 67,68 ayat(2) UU No.23 Tahun 2006 yunto pasal 1 angka (17) jo pasal 68 UU No.24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan jo angka (17) Jo pasal 68 ayat (2) tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai urutan keluarganya, dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, dimana Permohonan ini diajukan berdasarkan kesepakatan mereka bersama yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I tetap bertanggung Jawab sepenuhnya atas kesejahteraan anak-anak dan kebahagiaan dan kebutuhan hidup dalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka apa yang dimohonkam Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya-biaya tersebut haruslah dibebankan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Hal 15 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan HIR, KUHperdata, UU No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, UU No.23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 serta Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
 2. Menyatakan sejak tanggal Penetapan ini, terjadi pemisahan harta, atas nama **Pemohon I NARA ADI SURYADARMA**, dengan **Pemohon II HIROKO SURYADARMA**, yaitu :
 - a. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Depok, Kecamatan Cinere, Desa Pangkalan Jati, Propinsi Jawa Barat, sesuai surat ukur tertanggal 05 Desember 1994, Nomor: 20230/1994, pembukuan sertipikat tertanggal 03 Januari 1995, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1802, dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 44/2003 tertanggal 14 Mei 2003 yang dibuat oleh Ny. Nindita Utari, S.H. selaku PPAT Kota Depok, dan Akta Hibah No.177/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H. selaku PPAT Kota Depok, tercatat atas nama Tuan Nara Adi Suryadarma ;
 - b. 2 (dua) bidang tanah pemakaman yang sebidang tanahnya seluas $\pm 3.90 \text{ M}^2$ (3 meter persegi & sembilan puluh centimeter persegi) yang terletak di Pemakaman San Diego Hill, desa Marga Kaya, Marga Mulya, dan Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Barat & Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang digunakan sebagai Kawasan Makam San Diego Hills, dengan nomor unit 039141 dan 039142.
- Dan untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hak atas harta benda tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah yang ditanda tangani oleh Para Pemohon pada tanggal 20 Juli 2016.
3. Menetapkan, pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II yaitu terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang dapat diadakan dengan

Hal 16 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta notariil apabila diinginkan & diperlukan, yang selanjutnya akan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Pesangrahan, Jakarta Selatan.

4. Menetapkan, bahwa dalam urusan keluarga Pemohon I dan Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya dan biaya sekolah anak-anaknya sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang baik.
5. Memerintahkan kepada Pejabat / Pegawai Kantor Urusan Agama Pesangrahan Jakarta Selatan, untuk mencatatkan adanya Penetapan Pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II .
6. Membebaskan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga sekarang sebesar Rp. 221.000,-)dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU, 24 AGUSTUS 2016**, oleh kami : **S U Y A D I , SH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **IIS ROHMAYATI,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

IIS ROHMAYATI,SH.MH.

S U Y A D I , SH.

Biaya biaya :

Materai Rp. 6.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
PendaftaranRp. 30.000,-
A T KRp. 75.000,-
Panggilan..... Rp. 100.000,-
Jumlah Rp. 221. 000,-

Hal 17 dari 17 hal Penetapan No.429/Pdt.P/2016/PN.Jkt.SeL